



P U T U S A N
Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa, tanggal 28 Pebruari 2017 sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: RAYMOND LALONA
Pangkat/NRP	: Pratu/31110595020791
Jabatan	: Tabakpan-2 Ru-3 Ton III Kipan C
Kesatuan	: Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir	: Pagaimana, Hahudongan, 12 Juli 1991
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asmil Kipan C Yonif 714/SM, Kel. Sipong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

- Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/10/PMT.III/BDG/AD/II/ 2017, tanggal 2 Pebruari 2017.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor Sdak/100/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan tanggal 8 Juli 2014 dan tanggal 15 Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Teluk Lalong Pantai Kilo Lima Kota Luwuk Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata B Wangurer Bitung selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance’e selama 3 (tiga) bulan selesai pendidikan selanjutnya ditugaskan di Yonif 714/SM kemudian pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Kipan C Yonif 714/SM hingga kejadian yang menjadi perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menjabat Tabakpan-2 Ru-3 Ton III KI C dengan pangkat Pratu NRP 31110595020791.

b. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Sindi Papoiwo) pada tanggal 8 Maret 2014 datang ke Asrama Kompi Senapan C Yonif 714/SM Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah di rumah Tante Saksi-1 a.n. Sdri. Alser Keayo (Saksi-4) yang merupakan isteri dari Kopda Joni Bou (Saksi-5) anggota Kipan C Yonif 714/SM untuk tinggal menetap karena Saksi-1 akan kuliah di Amik Nurmawati Luwuk, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang di rumah Saksi-4 dan berkenalan dengan Saksi-1.

c. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 saling kenal kemudian pada tanggal 18 Mei 2014 Saksi-1 menjalin hubungan cinta/pacaran dengan Terdakwa dan saat itu Saksi-1 menerima cinta Terdakwa karena Saksi-1 tahu bahwa Terdakwa belum punya pacar setelah itu Terdakwa sering menemui Saksi-1 di rumahnya Saksi-4 di Asrama Kipan C Yonif 714/SM, Kel. Hanga-hanga, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai Selatan, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Utara.

d. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 19.00 Wita untuk pertama kalinya jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat-tempat keramaian umum tepatnya di Teluk Lalong, Kota Luwuk Sulteng.

e. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 8 Juli 2014 sekira pukul 17.00 Wita pergi ke pantai Kilo Lima Kota Luwuk Sulteng dan tempat terbuka yang dapat terlihat oleh orang banyak tersebut Saksi-1 dan Terdakwa berciuman sebanyak 1 (satu) kali dan setelah kurang lebih satu jam berada ditempat itu kemudian Saksi-1 dan Terdakwa pulang.

f. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 19.00 Wita pergi ke pantai Kilo Lima Kota Luwuk Prov. Sulteng menggunakan sepeda motor dan setibanya di pantai tersebut Terdakwa memeluk Saksi-1 dan Terdakwa mencium bibir Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan ditempat terbuka dimana banyak orang lalu lalang di sekitar pinggiran pantai Kilo Lima tersebut dan diantaranya Terdakwa a.n. Prada Yatno (Saksi-2) bersama pacarnya kemudian pukul 21.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 pulang dan setelah tiba di asrama Saksi-1 turun dari sepeda motor dan Terdakwa mencium bibir Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali ditempat terbuka yang dapat dilihat oleh orang lain tepatnya di depan Gereja kompleks asrama Kipan C Yonif 714/SM.

g. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 13.45 Wita ketempat kostnya Sdr. Iskandar dengan kamar Kost No. 2 di Jl. Rajawali Kota Luwuk Sulteng dan ditempat tersebut Terdakwa memaksa Saksi-1 melakukan persetubuhan dan Terdakwa mengatakan "jangan takut saya akan bertanggungjawab menikahi kamu", kemudian Terdakwa menarik kedua tangan Saksi-1 keatas ranjang, dilanjutkan memberi rangsangan kepada Saksi-1 setelah itu melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami isteri dan ini merupakan persetubuhan yang pertama dilakukan Terdakwa bersama Saksi-1 setelah selesai bersetubuh Terdakwa dan

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan Saksi-2 berjalan ke arah Bandara Syukuran Aminuddin Amir dan sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Asrama Kipan C Yonif 714/SM.

h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 ke tempat kost Sdr. Iskandar alias Donal di Jl Rajawali Kota Luwuk dan melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dilakukan Saksi-1 bersama Terdakwa namun sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa sempat melakukan oral sex di kemaluan Saksi-1 selama kurang lebih 40 (empat puluh) detik.

i. Bahwa kamar kost yang dijadikan tempat persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-1 berukuran 3 M X 3 M, dinding terbuat dari beton dan untuk sirkulasi udara tidak terdapat jendela hanya ventilasi udara yang ada dalam kamar kost tersebut dan terletak didekat jalan umum.

j. Bahwa pada bulan April 2015 Saksi-4 (Tantenya Saksi-1) merasa curiga terhadap sikap dan tingkah laku serta perubahan yang terjadi pada diri Saksi-1 sehingga Saksi-4 bertanya kepada Saksi-1 apakah Saksi-1 hamil, namun Saksi-1 menyangkal sehingga Saksi-4 mengambil alat tes kehamilan dan setelah dilakukan tes hamilan ternyata Saksi-1 positif hamil dan Saksi-1 akhirnya mengaku bahwa dirinya hamil karena sudah pernah bersetubuh dengan Terdakwa dan pada bulan Januari 2015 sudah tidak datang haid lagi kemudian kehamilan Saksi-1 ini disampaikan Saksi-4 kepada suaminya Kopda Joni Bou (Saksi-5) setelah Saksi-5 mengetahui bahwa Saksi-1 telah hamil atas perbuatan Terdakwa sehingga Saksi-5 memanggil Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya terhadap Saksi-1 dan saat itu juga Terdakwa menyatakan akan bertanggungjawab dan siap menikahi Saksi-1 baik secara Agama/Gereja, secara kesatuan maupun secara Pemerintah/Capil.

k. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 24 Juli 2015 dirumah Sakit Tentena Kab. Poso sekira pukul 20.00 Wita Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang dilahirkan secara sesar dan anak tersebut diberi nama Gloria Lalona yang merupakan hasil dari persetubuhan yang dilakukan Saksi-1 dan Terdakwa diluar nikah.

l. Bahwa setelah Saksi-1 melahirkan seorang anak kemudian Saksi-1 beserta keluarga mendesak Terdakwa agar mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan cara segera menikahi Saksi-1 dan karena desakan keluarga Saksi-1 akhirnya Terdakwa pergi menghadap ke pihak Gereja Efata Soe Desa Soe, Kec. Pamona Pusalemba, Kab. Poso dan yang berwenang dalam hal ini yaitu Ibu Pdt. Aryati Tondowala, S.Th., (Saksi-6) dan mengutarakan maksudnya bermohon untuk menikah dengan Saksi-1 alasannya karena Saksi-1 telah melahirkan anak perempuan pada tanggal 24 Juli 2015 dengan status tidak jelas karena belum terikat dalam ikatan pernikahan kemudian Saksi-6 menyerahkan Surat Pengajuan Permohonan Pernikahan dengan mengisi formulir yang ditetapkan Mph Jemaat dan saat itu Saksi-1 bersama Terdakwa belum dapat melengkapi beberapa persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Gereja namun demikian ada ketentuan khusus dari pihak

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja lain apabila ada pasangan yang belum terikat hubungan suami isteri dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan apabila berakibat sampai mengandung bahkan melahirkan anak, maka kewajiban Saksi-6 selaku Pendeta segera melakukan pernikahan dengan catatan keduanya belum pernah menikah sebelumnya juga sebelum dilangsungkan pernikahan harus diumumkan di Gereja Efata Soe selama 3 (tiga) Minggu secara berturut-turut apabila ada anggota jemaat yang keberatan maka rencana pernikahan harus dibatalkan.

m. Bahwa adapun persyaratan nikah dalam melangsungkan pernikahan di Gereja Efata Soe Desa Soe Kec. Pamona Pusalemba, Kab. Poso antara lain :

- 1) Surat Baptisan Kudus.
- 2) Surat Sidi.
- 3) Mengajukan permohonan pernikahan dengan mengisi formulir yang ditetapkan Mph jemaat.
- 4) Foto kembar ukuran 4 X 6 CM sebanyak 2 (dua) lembar.
- 5) Surat dari orang tua/wali.
- 6) Surat dari Kelurahan.
- 7) Surat dari Jemaat, jika laki-laki atau Surat Perempuan yang berasal dari Gereja lain.
- 8) Catatan Sipil.
- 9) Bagi TNI-Polri melampirkan Surat Keleluasaan Nikah dari pimpinan atau atasan.

n. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 menikah di Gereja Efata Soe Desa Soe Kec. Pamona Pusalemba, Kab. Poso, Prov Sulteng dan yang menjadi Saksi dari pihak keluarga Saksi-1 yaitu Sdri. Mariam Keayo (Saksi-7) dan Sdr. Pitmon Kongah (Saksi-8) dan dari pihak keluarga Terdakwa yaitu Sdri. Manjoro Hajima (Tante dari Terdakwa) serta yang memimpin ibadah pemberkatan nikah saat itu adalah Pdt Aryati Tondowala, S.Th.

o. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 menikah keduanya tidak tinggal bersama dikarenakan Terdakwa masih bertugas di Kipan C Yonif 714/SM sedangkan Saksi-1 tinggal di Desa Soe, Kec. Pamona Pusalemba, Kab. Poso Sulteng karena keduanya baru menikah secara agama belum secara pemerintah dan tanpa sepengetahuan kesatuan dalam hal ini Yonif 714/SM.

p. Bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi-1 secara pemerintah dan secara kesatuan setelah urusan Terdakwa dengan Sdri. Selviana Lagarinda selesai, dimana Sdri. Selviana juga merupakan pacar Terdakwa yang lain dan pada tanggal 10 Juni 2015 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Thesya Tesalonika Lalona namun Terdakwa belum sempat menikahi Sdri. Selviana dan kasus ini Terdakwa sembunyikan dari Saksi-1 beserta keluarga Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 beserta keluarga merasa dirugikan karena Saksi-1 melahirkan anak perempuan diluar nikah tanpa status yang jelas karena Terdakwa belum menikahi Saksi-1 secara pemerintah dalam hal ini Catatan Sipil juga secara kesatuan di Yonif 714/SM dan oleh karena itu pihak keluarga Saksi-1 memohon untuk mendapatkan keadilan sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa ini ke Denpom VII/2 Palu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal : 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana : Penjara selama 8 (lima) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Gereja Kristen Sulawesi Tengah a.n. Sdr. Raymond Lalona dengan Sdri. Sindi Papoiwo.

b) 1 (satu) lembar foto anak Saksi-1 dengan Terdakwa a.n. Sdri. Gloria Maranata Lalona.

c) 2 (dua) lembar foto lokasi pinggir pantai kilo lima.

d) 1 (satu) lembar foto lokasi depan Gereja asrama Kipan C Yonif 714/SM.

e) 2 (dua) lembar foto bagian dalam dan luar kamar kost Sdr.Iskandar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-17 Manado dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 2-K/PM.III-17/AD/II/2017 tanggal 2 Pebruari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu; RAYMOND LALONA, PRATU NRP 31110595020791, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan",

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Gereja Kristen Sulawesi Tengah a.n. Sdr. Raymond Lalona dengan Sdri. Sindi Papoiwo.
 - b. 1 (satu) lembar foto anak Saksi-1 dengan Terdakwa a.n. Sdri. Gloria Maranata Lalona.
 - c. 2 (dua) lembar foto lokasi pinggir pantai kilo lima.
 - d. 1 (satu) lembar foto lokasi depan Gereja asrama Kipan C Yonif 714/SM.
 - e. 2 (dua) lembar foto bagian dalam dan luar kamar kost Sdr. Iskandar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/2/PM III-17/AD/II/2017 tanggal 2 Pebruari 2017.

3. Memori banding dari Terdakwa Nomor APMB/2/PM III-17/AD/II/2017 tanggal 6 Pebruari 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal Pebruari 2017 terhadap putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 2-K/PM.III-17/AD/II/2017 tanggal 2 Pebruari 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 25 dan 25 mengenai sifat hakekat dan akibat perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi pada poin 2 dan poin 3 sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa yang menghamili Saksi-1 sehingga melahirkan seorang anak perempuan dan mengingkari janjinya untuk menikahi Saksi-1 merupakan perbuatan yang tidak bertanggungjawab menunjukan pribadi pada diri Terdakwa tidak mempunyai jiwa kesatria sebagai seorang prajurit TNI yang memegang doktrin kehormatan diatas segala-galanya.

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya saya/Pemohon Banding telah bertanggung jawab dan tidak mengingkari janji saya dengan cara menikahi Saksi-1) secara agama Kristen di Gereja dan saat Saksi-1 melahirkan secara cesar saya yang membayar biaya melahirkannya Sejumlah Rp5.000.000,00,-(lima juta rupiah) serta memberikan biaya hidup terhadap Saksi-1 dan anaknya sejak melahirkan sampai sekarang sejumlah Rp1.000.000,00,-(satu juta rupiah) setiap bulannya.

Bahwa pada dasarnya saya/Pemohon Banding telah bertanggung jawab dan tidak mengingkari janji saya dengan cara menikahi Saksi-1) secara agama Kristen di Gereja dan saat Saksi-1 melahirkan secara cesar saya yang membayar biaya melahirkannya Sejumlah Rp5.000.000,00,-(lima juta rupiah) serta memberikan biaya hidup terhadap Saksi-1 dan anaknya sejak melahirkan sampai sekarang sejumlah Rp1.000.000,00,-(satu juta rupiah) setiap bulannya.

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya hal 26 disebutkan hal-hal yang meringankan antara lain;

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Seluruh keluarga korban terutama Saksi-1 tidak menuntut lagi atas perbuatan yang Pemohon Banding lakukan.

Saya Pemohon Banding, memohon kepada Majelis Hakim pada Tingkat Banding untuk dapatnya mempertimbangkan tentang kesanggupan saya/Pemohon Banding yang akan menikahi Saksi-1 secara Kesatuan setelah perkara saya selesai. Oleh karenanya saya/Pemohon Banding memohon untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan Putusan nantinya, dengan memberikan keringanan putusan dengan harapan saya/Terdakwa masih dapat melanjutkan pengabdian saya di Tentara Nasional Indonesia, karena saya sangat mencintai TNI dan merupakan tulang punggung keluarga.

3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya hal 26, 27 dan 28 telah mempertimbangkan pola hidup dan kesusilaan yang saya lakukan dengan Saksi-1 dan Sdri. Silviana Lagarinda, untuk itu saya/Pemohon Banding masih kurang sependapat dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim memberikan putusan yang belum memenuhi rasa keadilan pada saya/Pemohon Banding dikarenakan adanya pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

Bahwa perkara saya dengan Sdri. Silviana Lagarinda sudah diselesaikan oleh Dilmil III-17 Manado dengan Putusan Nomor :3-K/PM.III-17/AD/II/2017 dan diputus dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Bahwa sejak perkara saya dilaporkan oleh Sdri. Silviana Lagarinda ke Penyidik Polisi Militer saya memberikan biaya hidup kepadanya dan anaknya sejumlah Rp500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00,-(satu juta rupiah) setiap bulannya sampai saat ini dan saat di persidangan saya sudah ada kesepakatan dengan Sdri. Silviana Lagarinda bersama dengan keluarganya yang mana saya akan membiayai anak dari Sdri. Silviana sejumlah Rp1.000.000,00,-(satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/menikah dan jika ada rejeki saya akan memberikan lebih untuk biaya hidup kepada Sdri. Silviana

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saat itu Sdri. Silvana Lagarinda bersama keluarganya setuju dan tidak keberatan (foto copy Surat Pernyataan Bersama terlampir).

Bahwa pernikahan saya dengan Saksi-1 pada tanggal 30 Agustus 2015 secara agama Kristen Protestan di Gereja sampai saat ini tidak dipermasalahkan oleh Satuan Yonif 714/SM karena Saksi-1 masih keluarga dari Saksi-2 (Kopda Joni Bou anggota Kipan-C Yonif 714/SM) dan setelah perkara ini selesai akan saya akan menikahinya secara Dinas di Kesatuan Yonif 714/SM. Danyonif 714/SM telah mengeluarkan rekomendasi keringanan hukuman kepada saya yang ditujukan kepada Kaotmil III-17 dengan tembusan kepada Kadilmil III-17 Manado (Rekomendasi Danyonif 714/SM terlampir).

Bahwa didalam persidangan saya sudah berjanji kepada Saksi-1 akan menikahinya secara Dinas setelah perkara saya selesai dan didalam persidangan juga Saksi-1 dan Saksi-2 (om dari Saksi-1) yang mewakili keluarga besar dari Saksi-1 menyampaikan sudah tidak mau menuntut dan mempermasalahkan perbuatan saya terhadap Saksi-1 dan memohon kepada Hakim Ketua akan mencabut perkara ini namun perkara ini tetap dilanjutkan oleh Hakim Ketua.

Apabila saya/Pemohon Banding dipecat apa bisa menyelesaikan permasalahan dan bagaimana nasib anak-anak saya/Pemohon Banding yang masih kecil dan sangat membutuhkan biaya besar, sedangkan para Korban semuanya sudah tidak menuntut lagi terhadap saya/Pemohon Banding terutama dari Pihak keluarga Saksi-1. Saksi-1 memohon juga di depan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mencabut laporan yang telah di adukan di Denpom VII/2 Palu didepan persidangan dan Saksi-1 merasa bersalah pada saya/Pemohon Banding yang nyata-nyata akan menikahi Saksi-1 secara sah melalui Kesatuan dan Saksi-1 sama sekali tidak menduga/mengira akibat laporan yang diajukan di Denpom VII/2 Palu akan ada dampak pemecatan terhadap diri saya/Pemohon Banding (Surat Permohonan dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 terlampir).

Bahwa Majelis Hakim yang menyebutkan dalam pertimbangannya halaman 26 disebutkan "Bahwa Tujuan Majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga". Akan tetapi apa yang dituangkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut sia-sia dan bertentangan dengan pertimbangan tersebut di atas karena ternyata Majelis tetap menghukum saya dengan hukuman tambahan yakni Pemecatan dari dinas Militer, padahal saya sebagai Terdakwa masih ingin berkarir (berdinas) lewat institusi Militer dan berjanji untuk tidak berbuat pelanggaran yang melanggar hukum lagi.

Dalam Memori Banding ini saya/Pemohon Banding tidak akan mengajukan bantahan terhadap uraian-uraian unsur maupun fakta-fakta hukum namun demikian saya/Pemohon Banding hanya ingin menyampaikan permohonan berkaitan dengan

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado terhadap saya dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 2-K/PM. III-17/AD/II/2017 tanggal 2 Februari 2017, adapun permohonan saya/Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

1. Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk memaafkan kesalahan saya/Pemohon Banding dengan memberikan kesempatan kepada saya/Pemohon Banding untuk tetap berdinasi kembali di lingkungan TNI-AD.
2. Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk meniadakan Pidana Tambahan pemecatan dari dinas militer atas perkara saya/Pemohon Banding ini.

Perkenankanlah saya/Pemohon Banding untuk menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Yang Mulia sebelum menjatuhkan Putusan bagi diri saya/Pemohon Banding:

- Atas kejadian ini saya/Pemohon Banding telah mengakui akan kesalahan yang telah saya/Pemohon Banding lakukan.
- Atas kejadian tersebut saya/Pemohon Banding sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan tidak akan melakukan pelanggaran dan tindak pidana lainnya.
- Bahwa saya Pemohon Banding sangat berharap sekali kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkenan untuk memberikan kesempatan sekali lagi kepada Pemohon Banding untuk memperbaiki diri dan berdinasi kembali di lingkungan TNI-AD tempat saya/Pemohon Banding mengabdikan diri.
- Bahwa seluruh keluarga dan Saksi-1 sebagai korban saya/Pemohon Banding menyatakan didepan persidangan tingkat pertama mencabut semua laporan yang telah diberikan di tingkat penyidikan.

Demikianlah Memori Banding ini saya/Pemohon Banding buat, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara saya/Pemohon Banding ini berkenan menerima Permohonan Banding saya/Pemohon Banding ini secara keseluruhan serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding ini.
- Mengubah putusan Pengadilan Militer III-17 Manado dengan menghilangkan pidana tambahan Pemecatan dari dinas militer.
- Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya dapat diputus dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dan atas terkabulnya permohonan saya/Pemohon Banding ini saya/Pemohon Banding beserta keluarga mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita semua, Amin

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. **Keberatan pertama** Terdakwa dalam memori bandingnya Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana Asusila terhadap Sdri. Silvana Lagarinda hingga melahirkan seorang anak dan perkara Terdakwa dengan Sdri. Silvana Lagarinda sudah diselesaikan oleh Dilmil III-17 Manado dengan Putusan Nomor :3-K/PM.III-17/AD/II/2017 dan diputus dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa memberikan biaya hidup kepadanya dan anaknya sejumlah Rp500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00,-(satu juta rupiah) setiap bulannya, dan Terdakwa juga melakukan perbuatan tindak pidana Asusila terhadap Saksi-1 (Sdri. Sindi Papoiwo) hingga melahirkan seorang anak namun para Korban semuanya sudah tidak menuntut lagi terhadap saya/Pemohon Banding terutama dari Pihak keluarga Saksi-1.

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana Asusila terhadap Saksi-1 hingga melahirkan seorang anak dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 secara sah dan resmi di satuan karena Pihak keluarga Saksi-1 sudah tidak menuntut lagi terhadap saya/Pemohon Banding hal ini tidaklah menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan Terdakwa tersebut tidak bisa diterima dan harus dikesampingkan.

2. **Keberatan kedua**, bahwa terhadap pertimbangan putusan halaman 26 disebutkan beberapa hal yang meringankan, mohon Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang kesanggupan pemohon banding untuk menikahi Saksi-1 secara kesatuan setelah perkara ini selesai, oleh karenanya pemohon banding memohon untuk dijadikan pertimbangan hukum untuk tetap melanjutkan pengabdian di TNI dan pemohon banding sangat mencintai TNI dan merupakan tulang punggung keluarga.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap pertimbangan beberapa hal-hal yang merupakan dalam putusan perkara pemohon banding, telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana pokok, namun terhadap permohonan pemohon banding untuk tetap melanjutkan pengabdian di TNI, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

3. **Keberatan ketiga** Terdakwa dalam memori bandingnya pada halaman 26 disebutkan "Bahwa Tujuan Majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga". Akan tetapi apa yang dituangkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut sia-sia dan bertentangan dengan pertimbangan tersebut di atas karena ternyata Majelis tetap menghukum saya dengan hukuman tambahan yakni Pemecatan dari dinas Militer

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 2-K/PM.III-17/AD/I/2017 tanggal 2 Pebruari 2017 pada halaman 26 bahwa pertimbangan tersebut tidak bertentangan dan putusan tidak batal demi hukum berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) huruf d UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian karena permohonan Terdakwa tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Dan pada akhirnya Terdakwa dalam memori banding keberatan terhadap pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai seseorang layak tidaknya dijatuhi pidana tambahan tergantung dari kualitas perbuatannya dan sejauh mana perbuatan tersebut berpengaruh terhadap disiplin dalam satuan Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menilai perbuatan Terdakwa tersebut layak untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, namun demikian karena permohonan Terdakwa tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pula akan melihat kualitas perbuatan Terdakwa dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana tambahan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak membuat kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 2-K/PM.III-17/AD/I/2017 tanggal 2 Pebruari 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak bulan April 2014 di Asrama Kipan C, Kec. Kwandang, Kab Gorontalo Utara, rumahnya Saksi-2 dan Saksi-5 kemudian menjalin hubungan pacaran, selama berpacaran dengan Saksi-1 Terdakwa sering menjemput dari Asrama Kipan C atau dari Kampus Saksi-1 (Sdri. Sindi Papoiwo) dan mengajak Saksi-1 jalan-jalan kepantai dengan menggunakan sepeda motor..

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 sekira pukul 17.00 Wita dan tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi-1 dari Kampus, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 jalan-jalan ke pantai Kilo Lima Kota Luwuk dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai dipantai Kilo Lima Kota Luwuk, Saksi-1 dan Terdakwa duduk-duduk disebuah warung dipinggir pantai dan pada saat mengobrol tersebut tangan Terdakwa memegang tangan Saksi-1, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali layaknya orang berpacaran pada umumnya, sehingga Saksi-1 menjadi malu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 duduk-duduk dipinggir pantai tersebut, dimana Terdakwa memeluk Saksi-1, dengan posisi duduk berdampingan dan Saksi-1 bersandar di dada Terdakwa .

3. Bahwa benar Pantai Kilo Lima Kota Luwuk adalah tempat yang terbuka untuk umum dan dimungkinkan untuk dilewati oleh orang lain dan orang tersebut dapat melihat perbuatan Terdakwa sehingga dapat menimbulkan rasa malu, jijik dan juga bisa terangsang nafsu birahnya.

4. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan ciuman bibir ditempat-tempat terbuka diantaranya, Pantai Kilo Lima Kota Luwuk, didepan Gereja Sintu Gloria dan didalam kamar kost Sdr. Iskandar Kota Luwuk.

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pertama kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri pada tanggal 22 Oktober 2014 dan yang kedua kalinya pada tanggal 29 Desember 2014 di kamar kost teman Terdakwa yang bernama Sdr. Iskandar di Kota Luwuk.

6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami istri di kamar kost dengan cara-cara sebagai berikut setelah mengunci kamar kost Terdakwa mendekati Saksi-1 dan berbincang dimana saat itu Terdakwa merayu Saksi-1 untuk membuka pakaian Saksi-1 satu persatu, Saksi-1 sempat menolak, namun Terdakwa meyakinkan Saksi-1 bahwa akan menikahi Saksi-1 kalau terjadi sesuatu terhadap Saksi-1, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi, meremas-remas payudara dan memberi rangsangan kepada Saksi-1 kemudian melakukan persetubuhan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi-1.

7. Bahwa benar kamar kost milik Sdr. Iskandar merupakan kamar kost yang berbentuk petak-petak dimana posisi kamar kost Sdr. Iskandar diapit oleh kamar kost lainnya atau berada ditengah-tengah dan letaknya disamping jalan umum yang sering dilewati banyak orang, sehingga kalau Terdakwa dan saksi-1 melakukan persetubuhan didalam kamar ketika ada orang lewat didepan pintu kost tersebut maka orang tersebut akan mendengar suara yang dikeluarkan dari dalam kamar dan sewaktu-waktu yang punya kost

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atau Sdr. Iskandar datang bisa langsung masuk maka perbuatan Terdakwa dan saksi-1 akan ketahuan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 sering pergi ke Pantai Kilo Lima Kota Luwuk dan ke tempat kost Sdr. Iskandar Kota Luwuk serta melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar kost Sdr. Iskandar diantaranya:

- 1) Pada tanggal 22 Oktober 2014 di kamar kost Sdr. Iskandar sebanyak 1 (satu) kali.
- 2) Pada tanggal 29 Desember 2014 di kamar kost Sdr. Iskandar sebanyak 1 (satu) kali.

9. Bahwa benar Saksi-1 pada saat pertama kali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2014 di kamar kost Sdr. Iskandar, kondisi Saksi-1 masih perawan dikarenakan sebelumnya Saksi-1 tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan orang lain selain dengan Terdakwa.

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 akhirnya Saksi-1 hamil dan pada tanggal 24 Juli 2015, Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Gloria Maranata Lalona di Rumah Sakit Tentena Kabupaten Poso.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 akhirnya Saksi-1 hamil dan pada tanggal 24 Juli 2015, Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Gloria Maranata Lalona di Rumah Sakit Tentena Kabupaten Poso.

12. Bahwa benar keluarga Saksi-1 yang di wakili oleh Saksi-2 (Kopda Joni Bau) memanggil Terdakwa untuk bertanggung jawab terhadap Saksi-1 dan Terdakwa menyatakan akan bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1 secara Agama/Gereja, Pemerintah maupun secara Kedinasan.

13. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2015 Saksi-1 dan Terdakwa menikah secara agama di Gereja Efata Soe Desa Soe, Kecamatan Pamona Pusalemba, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dan yang menjadi Saksi dari pihak keluarga Saksi-1 adalah Saksi-7 (Sdri. Mariam Keayo) dan Saksi-8 (Sdr. Pitmon Kongah), dan dari pihak Terdakwa adalah Tante Terdakwa Sdri. Manjoro Hajima, sedangkan yang memimpin ibadah pemberkatan nikah adalah Saksi-6 (Pendeta Ariati Tondowala).

14. Bahwa benar setelah menikah secara agama di Gereja, Saksi-1 dan Terdakwa tidak tinggal bersama, namun Terdakwa tetap memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anak perempuannya setiap bulannya sebanyak Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 secara resmi Pemerintah dan Kedinasan setelah urusan Terdakwa dengan Sdri. Silviana Lagarinda selesai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, oleh karena itu pertimbangan pembuktian unsur tingkat pertama harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni berupa Pidana Pokok penjara selama 5 (lima) bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana pokok tersebut masih terlalu ringan dengan apa yang dilakukan Terdakwa sebagai seorang Prajurit, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperberat pidananya dengan alasan masih ada pertimbangan yang belum dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama sehingga apabila keadaan tersebut dipertimbangkan dapat memperberat hukuman Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI yakni Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, demikian pula Terdakwa sebagai aparat negara seharusnya pula Terdakwa menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dan Sdri. Selviana Lagarinda hingga keduanya melahirkan anak perempuan, hakekatnya menunjukkan ketidakmampuan pada diri Terdakwa dalam mengendalikan hawa nafsu sahwatnya, justru sebaliknya Terdakwa justru memperturutkan hawa nafsunya meskipun sasarannya adalah Saksi-1 dan Sdri. Selviana Lagarinda wanita yang lemah yang seharusnya Terdakwa menjunjung tinggi kehormatan wanita bukan justru Terdakwa menghancurkan masa depannya.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dan Sdri. Selviana Lagarinda adalah salah dan melanggar hukum namun Terdakwa tetap melakukannya, yang seharusnya dilindungi bukan untuk dimanfaatkan dalam melampiaskan nafsunya.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dan Sdri. Selviana Lagarinda tersebut bagi institusi TNI AD menimbulkan citra negatif baik dimata prajurit atau dimata masyarakat karena perbuatan menjadi pergunjungan masyarakat dan prajurit lainnya di kesatuan. Sedangkan bagi individu dapat menghancurkan masa depannya.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas merupakan hal-hal yang dapat memberatkan pembedaan Terdakwa dalam kasus aquo, oleh karenanya terdapat alasan-alasan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperberat pidananya yaitu dengan memperberat pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat sehingga perlu diadakan perbaikan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa dasar hukum bagi seorang Hakim Militer untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dalam persidangan, diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) KUHPM, yang menegaskan bahwa Terdakwa berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada di kalangan Militer.

b. Bahwa mendasari Pasal 26 KUHPM tersebut, apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dipandang tidak layak, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1) Bahwa perkara Terdakwa dengan Sdri. Silviana Lagarinda sudah disidangkan dan di putus oleh Dilmil III-17 Manado dengan Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2017 dan diputus dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa memberikan biaya hidup kepada Sdri. Silviana Lagarinda dan anaknya sejumlah Rp500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00,-(satu juta rupiah) setiap bulannya.

2) Bahwa terhadap perkara Terdakwa dengan Saksi-1(Sdri. Sindi Papoiwo) Terdakwa bertanggungjawab menikahi Saksi-1 secara agama di Gereja Efata Soe Desa Soe, Kecamatan Pamona Pusalemba, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 30 Agustus 2015, dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 secara Pemerintah maupun secara Kedinasan.

3) Bahwa Saksi-1 dan keluarganya telah diperiksa dipersidangan dan tidak akan menuntut Terdakwa secara pidana dan diperkuat dengan surat pernyataan yang di buat oleh Saksi-1 dan pihak keluarga.

4) Bahwa Komandan Batalyon Infantri 714/SM selaku Ankuh Terdakwa memberikan permohonan Rekomendasi keringan hukuman untuk Terdakwa karena sebagai Satuan Pengguna Danyonif 714/SM selaku Ankuh menilai Terdakwa dalam dinas memiliki disiplin dan loyalitas tinggi dan masih dapat dibina.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini belum termasuk pada ukuran tidak layak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 26 Ayat (1) KUHPM, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa Terdakwa masih pantas diberi kesempatan untuk memperbaiki sikap dan perilaku serta berdisiplin dalam melaksanakan tugas dan berdinas di lingkungan Militer.

Dengan demikian putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dinas Militer tidak bisa dipertahankan lagi dan oleh karenanya haruslah diperbaiki dengan meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 2-K/PM.III-17/AD/I/2017 tanggal 2 Pebruari 2017 atas nama Terdakwa, Raymond Lalona,

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pratu NRP 31110595020791, sekedar mengenai pidananya dan peniadaan pidana tambahan.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 2-K/PM.III-17/AD/II/2017 tanggal 2 Pebruari 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP Jo Pasal 228 Ayat (1) Jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa RAYMOND LALONA Pratu NRP 31110595020791.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 2-K/PM.III-17/AD/II/2017 tanggal 2 Pebruari 2017, sekedar mengenai pidananya dan peniadaan pidana tambahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 2-K/PM.III-17/AD/II/2017 tanggal 2 Pebruari 2017, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan hormat kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 oleh Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Reki Irene Lumme, S.H.,M.H. Kolonel Sus NRP 524574 dan Moch Afandi, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H Mayor Chk NRP 2920086530168, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Reki Irene Lumme, S.H.,M.H.
Kolonel Sus NRP 524574

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan sesuai aslinya
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Boko Heru Sutanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134800671

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2017